

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kasus

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berdasarkan pada hukum, yang dimana sistem yang dianut adalah sistem konstitualisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.¹

Pengertian Penyandang Disabilitas menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Berdasarkan konstitusi telah dijelaskan dengan tegas yang menyatakan bahwa Negara yang kesetaraan. Pada Pasal 27 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah”. Penjelasan pasal ini adalah yang merujuk harus benar – benar melandasi seluruh produk dan ketentuan moral dan hukum yang

¹ Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum.*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, Hlm. 129

mengikat.² Maka dari itu, yang dimaksud adalah termasuk bagi penyandang disabilitas yang ditujukan karena pemilik penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan manusia normal lainnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang setara juga dihadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara yang tercantum di Pasal 5 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Kesetaraan bagi penyandang disabilitas sebagai manusia dan warga Negara selalu mempunyai hak asasi manusia yang harus disetarakan dengan orang normal tanpa adanya perbedaan di muka hukum yang juga diatur pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya, bagi Penyandang Disabilitas di muka hukum sudah dijelaskan dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas), maka Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mengemukakan kesaksiannya sebagai orang yang mengalami penderitaan yang sesuai dengan aturan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai kesaksian (korban).

Salah satu kasus di daerah Sukoharjo dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang tindak pidana menyerang kehormatan susila

² Siswono Yudo Husodo, Menuju Welfare State, *Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik*, Jakarta; Baris Baru, 2009. hlm.5

yang menjadi titik acuan untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum bagi kaum penyandang disabilitas Tuna Rungu yang akan berhadapan dengan perkara hukum. Jika seorang penyandang disabilitas ini yang berhadapan dengan hukum dalam proses perkara hukum pidana, maka harus adanya jaminan kesesuaian bahwa yang semua proses tersebut dijalankan yang sesuai dengan hukum acara pidana yang benar. Sementara itu, didalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yakni salah satu hasil proses perkara hukum pidana dengan kejahatan pencabulan dikabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Putusan ini berawal dari kasus yang adanya tindak pidana pencabulan yang mengenai kehormatan asusila yaitu Saksi I (korban). Saksi I (korban) adalah seorang penyandang disabilitas tuna rungu yang sedang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukoharjo. Umur Saksi I (korban) adalah 22 tahun akan tetapi berdasarkan pemeriksaan mental dan psikologis di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Surakarta, bahwa Saksi I (korban) dalam kondisi mentalnya setara dengan anak yang berusia 9 tahun 2 bulan. Saksi I (korban) telah menjadi korban pencabulan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni guru yang mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) dibidang kesenian dan computer disekolah tersebut. Terdakwa juga menunjukkan film porno pada bulan Juli 2011 kepada Saksi I (korban) agar bisa melakukan hal yang sama dengan adegan yang ada didalam film porno tersebut.³

³ Lihat: <http://www.solider.or.id/2013/12/17/putusan> nomor-28pid.b./pns.kh-pengadilan-negeri-sukoharjo, yang diakses 10 April 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana hakim menerima fakta – fakta hukum dari keterangan saksi didalam persidangan dan apakah hak – hak korban tersebut terpenuhi dalam pertimbangan putusan hakim.

B. Penelusuran Dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum dapat di bagi dengan beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Data Bahan Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas hasil dari tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti peraturan pemerintah, peratiran presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi, yakni terdiri dari :

- a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945
- b. Al Quran surah Al Isra’: ayat 32
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- e. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP
- f. Peraturan Perundang – Undangan :
 - 1) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.SKH

- 2) Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan : 244/Pid./2013/PT.SMG
- 3) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- 6) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyandang Disabilitas.

g. Yurisprudensi.

h. Traktat / Perjanjian.

i. Doktrin / Pendapat Ahli.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi untuk membantu proses analisis yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, yakni sebagai berikut :

- a. Abstrak
- b. Indeks
- c. Bibliografi
- d. Penerbitan Pemerintah⁴
- e. Buku – buku yang terkait tentang pencabulan
- f. Buku – buku tentang Tindak Pidana Pornografi
- g. Hasil penelitian masalah.
- h. Jurnal – jurnal hukum dan literature yang terkait tentang Pencabulan.
- i. Doktrin, pendapat dari para ahli dan kesaksian dari ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pencabulan.
- j. Media massa cetak dan media internet

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Ensiklopedi
3. Leksikon dan lain-lain

C. Analisis Bahan Hukum

Data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dianalisa dengan menggunakan teknik Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (dalam hal ini yang ditulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum atau “*gegevens van het recht*”).⁵ Disini seorang peneliti harus memeriksa dan harus adanya kejelasan atas informasi yang diperoleh oleh narasumber, terutama tentang kelengkapan jawaban yang diterima apabila peneliti menggunakan pengambilan data putusan yang berada di Pengadilan Negeri Sukoharjo Jawa Tengah secara langsung, dan harus adanya keterkaitan antar

⁵Punadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm 14

hubungan antara data primer dan data sekunder dan di antara bahan bahan hukum yang dikumpulkan.⁶

Penelitian ini juga menggunakan Teknik Data Kualitatif yaitu teknik yang menganalisa permasalahan yang menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, lalu dihubungkan dengan fakta yang lain dalam suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yakni, kesimpulan yang dituangkan dalam analisis data akan dilakukan setelah diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga dapat memberikan sebuah jawaban yang jelas atas permasalahan yang diangkat dan tujuan penelitian yang menggunakan asas - asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang di rangkai secara sistematis.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 181